

**JIHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Upaya Perlindungan Usaha Dagang “Kue Perut Punai Gadis Cemara Indah” Sebagai Makanan Tradisional Kota Bengkulu

Bella Mellinda Veronica¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, bellamellinda0202@gmail.com

Corresponding Author: bellamellinda0202@gmail.com¹

Abstract: *Trade secrets are part of intellectual property that must be guarded by the owner because they have economic value and determine the superiority of a product. This research aims to find out and analyze that Gadis Cemara Indah does not have a non-disclosure agreement to protect the trade secrets of Kue Perut Punai and to find out the efforts to protect the trade secrets of Kue Perut Punai Gadis Cemara Indah. This research is empirical and the data used from interviews which are then analyzed qualitatively. The results of this study explain the efforts of Gadis Cemara Indah to protect trade secrets with the owner of Gadis Cemara Indah dividing the duties of employees in the production section, each employee wearing a uniform according to the field of food processed, and giving passwords to computers that contain confidential files and the reason Gadis Cemara Indah does not yet have a non-disclosure agreement because Gadis Cemara Indah does not know and understand the importance of a non-disclosure agreement, Gadis Cemara Indah has full trust in its employees, and Gadis Cemara Indah considers the Punai Belly Cake trade secrets it owns part of the Communal Property of Bengkulu City.*

Keyword: *Protection, Trade Secrets, Punai Belly Cake, Traditional Food*

Abstrak: Rahasia dagang merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang harus dijaga oleh pemiliknya karena mempunyai nilai ekonomi dan menentukan keunggulan suatu produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Gadis Cemara Indah belum memiliki perjanjian kerahasiaan untuk melindungi rahasia dagang Kue Perut Punai serta mengetahui upaya perlindungan rahasia dagang Kue Perut Punai Gadis Cemara Indah. Penelitian ini bersifat empiris dan data yang digunakan dari hasil wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan upaya Gadis Cemara Indah untuk melindungi rahasia dagang dengan pemilik Gadis Cemara Indah membagi tugas karyawan di bagian produksi, setiap karyawan menggunakan seragam sesuai dengan bidang makanan yang diolah, dan memberikan *password* pada komputer yang memuat *file* yang bersifat rahasia serta alasan Gadis Cemara Indah belum memiliki perjanjian kerahasiaan karena Gadis Cemara Indah tidak mengetahui dan memahami pentingnya perjanjian kerahasiaan, Gadis Cemara Indah mempunyai kepercayaan penuh terhadap karyawannya, dan Gadis Cemara Indah menganggap

rahasia dagang Kue Perut Punai yang dimilikinya bagian dari Kekayaan Komunal Kota Bengkulu.

Kata Kunci: Perlindungan, Rahasia Dagang, Kue Perut Punai, Makanan Tradisional

PENDAHULUAN

Persaingan di dunia usaha semakin ketat sehingga para pengusaha saling bersaing secara sehat untuk tetap mempertahankan usahanya. Salah satu cara pengusaha dalam mempertahankan usahanya yaitu dengan tetap menjaga rahasia dagang. Rahasia dagang menjadi sangat penting, dikarenakan setiap usaha memiliki informasi rahasia yang menjadi ciri khas suatu usahanya dan dapat menopang kemajuan usahanya.

Rahasia dagang sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual memiliki peran penting dalam menjalankan usaha, karena setiap pengusaha dalam menjalankan proses perdagangan memiliki strategi dan rahasia masing-masing yang tidak boleh diketahui oleh orang ataupun pengusaha lain. Rahasia dagang juga merupakan informasi yang menjadi salah satu faktor penentu untung ruginya suatu usaha. (Muhammad Citra Ramadhan, 2020)

Beberapa usaha yang berhasil menjaga rahasia dagang antara lain, *Coca Cola*, *Kentucky Fried Chicken (KFC)*, dan *McDonald's*. *Coca Cola* memiliki rasa soda yang khas yang sampai saat ini belum ada yang menyamai rasa khas tersebut. KFC menjual ayam goreng yang dibumbui 11 (sebelas) rempah yang juga memiliki rasa khas yang sampai saat ini tidak ada satu pun restoran ayam goreng yang bisa menyamai rasa khasnya. (Azkia Nurfaejrina, 2024)

Rasa khas merupakan hal sangat penting bagi pelaku usaha. Ciri khas yang terdapat dalam sebuah produk usaha membuat konsumen kembali membeli produk tersebut. Tidak adanya usaha lain yang memiliki cita rasa yang sama merupakan keunggulan bagi suatu produk dan membawa keuntungan bagi pelaku usaha, sehingga ciri khas dalam suatu usaha merupakan informasi penting yang harus dijaga kerahasiaannya demi mencegah terjadinya kebocoran informasi rahasia ini kepada pihak lain, sehingga rahasia dagang sangat penting untuk dilindungi. (Rakhmita Desmayanti, 2024)

Kebocoran rahasia dagang disebabkan berpindahnya satu karyawan dari suatu usaha ke usaha saingannya, mantan karyawan dapat memanfaatkan dan menggunakan rahasia dagang usaha yang lama ke usaha yang baru sehingga akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara usaha lama dengan usaha yang baru. Rahasia dagang yang dapat dimanfaatkan mulai dari proses produksi, pengolahan, strategi pemasaran dan daftar pelanggan untuk menghindari hal ini maka diperlukannya suatu perjanjian kerahasiaan antara pemilik usaha dengan karyawannya. Hal yang diatur dalam perjanjian kerahasiaan yaitu karyawan akan berkewajiban untuk menjaga dan tidak membocorkan rahasia dagang dari tempat dimana karyawan bekerja ke pihak manapun.

Salah satu kasus pelanggaran rahasia dagang antara CV. Bintang Harapan dengan Hi Pin mantan karyawan pabrik kopi CV. Bintang Harapan. Hi Pin merayu karyawan CV. Bintang Harapan untuk pindah ke pabrik Hi Pin yaitu CV. Tiga Berlian. Hi Pin menyuruh karyawannya untuk membuat sistem kerja sama dengan tempat lama mulai dari cara penggorengan, penggilingan, saringan, hingga pengemasan, sehingga cita rasa kopi yang diproduksi sama persis dengan kopi CV. Bintang Harapan, baik dari segi aroma dan cita rasa. Serta dalam cara pemasaran Hi Pin menggunakan jaringan distribusi yang sama dengan jaringan distribusi CV. Bintang Harapan.

Bisnis CV. Bintang Harapan pun merasa dirugikan karena Hi Pin memproduksi kopi menggunakan rahasia dagang CV. Bintang Harapan, sehingga Hi Pin dilaporkan ke polisi dengan dalih mencuri rahasia dagang. Jaksa menuntut Hi Pin dengan tuntutan 1

(satu) tahun penjara karena melanggar Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Tuntutan itu ditolak.

Pengadilan Negeri Palu membebaskan Hi Pin dan memulihkan namanya. Jaksa yang tidak terima mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa Hi Pin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hi Pin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun penjara. (Andi Saputra, 2024)

Dari kasus di atas, maka rahasia dagang semakin disadari menjadi hal sangat penting dalam bidang perdagangan, mengingat bahwa rahasia dagang berisi informasi penting yang menjadi aset penting usaha untuk tetap mempertahankan usaha. Rahasia dagang menjadi sangat penting dalam kemajuan dan berkembangnya suatu usaha, jika suatu usaha berhasil menjaga rahasia dagangnya maka usaha itu bisa bersaing dengan usaha dalam negeri bahkan bisa bersaing dengan usaha yang sudah memiliki cabang di berbagai dunia salah satunya KFC, *McDonald's*, dan *Starbucks*. Rahasia dagang harus dilindungi oleh hukum agar suatu informasi tentang suatu usaha ini tidak diambil dan diklaim oleh usaha lain.

Selain itu, pemilik rahasia dagang harus mengetahui dan memahami apa saja ruang lingkup perlindungan rahasia dagang dan haknya sebagai pemilik rahasia dagang, hal ini bertujuan agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan mencegah terjadinya pelanggaran atas rahasia dagang. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyatakan ruang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum dan hak dari pemilik rahasia dagang yaitu menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Akan tetapi, para pemilik rahasia dagang terutama pelaku usaha banyak yang belum memahami dan mengetahui rahasia dagang, ruang lingkup rahasia dagang, dan haknya sebagai pemilik rahasia dagang sehingga perlindungan rahasia dagang ini belum maksimal walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 30 tentang Rahasia Dagang.

Ketidakhahaman pemilik usaha tentang rahasia dagang juga terjadi di beberapa usaha di Kota Bengkulu. Salah satunya contoh adalah usaha pembuatan atau produksi Kue Perut Punai. Kue Perut Punai adalah salah satu makanan tradisional daerah Kota Bengkulu. Di Kelurahan Lempuing Kota Bengkulu terdapat tiga usaha yang memproduksi Kue Perut Punai, tiga usaha tersebut adalah :

Tabel 1. Nama Usaha Yang Memproduksi Kue Perut Punai

No	Nama Usaha	Lokasi Usaha
1	Gadis Cemara Indah	Jalan Kuala Lempuing No 11 RT 06 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
2	Toko Kue Ende	Jalan Kuala Lempuing No 53 RT 07 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
3	Kue Perut Punai Desna	Jalan Kuala Lempuing No 3 RT 10 Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

Dari ketiga usaha tersebut hanya Gadis Cemara Indah yang merupakan sebuah perusahaan perorangan dan telah memiliki sertifikat pendirian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-031760.AH.01.03. pada Tahun 2022. Gadis Cemara Indah adalah usaha yang bergerak di bidang makanan tradisional daerah Bengkulu, salah satu makanan tradisional daerah Bengkulu yaitu kue perut punai. Gadis

Cemara Indah telah aktif dalam produksi dan promosi kue perut punai sejak tahun 1991. Usaha ini masih mempertahankan keunikan dalam cara pengolahan dan resepnya, sehingga kue perut punai Gadis Cemara Indah memiliki ciri khas tersendiri. Cara pengolahan dan resep dari kue perut punai dari Gadis Cemara Indah termasuk dalam rahasia dagang.

Gadis Cemara Indah selaku pemilik rahasia dagang wajib menjaga kerahasiaan dari informasi yang dimilikinya. Akan tetapi, Gadis Cemara Indah tidak mengetahui bahwa rahasia dagang memiliki peran penting dalam perekonomian usaha. Selain itu dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, karyawan Gadis Cemara Indah mengetahui rahasia dagang Kue Perut Punai, seperti cara memproduksi, mengelola, dan memasarkan Kue Perut Punai, hal ini berdampak pada risiko bocornya rahasia dagang Kue Perut Punai. Gadis Cemara Indah kurang optimal dalam melindungi rahasia dagang dari produknya terutama Kue Perut Punai.

Salah satu cara untuk menjaga rahasia dagang yaitu dengan membuat perjanjian kerahasiaan. Perjanjian ini bertujuan mengatur karyawan agar tidak membocorkan atau mengungkapkan informasi penting milik suatu usaha, sehingga perjanjian kerahasiaan menjadi sangat penting bagi Gadis Cemara Indah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang Kue Perut Punai yang menjadi andalan Gadis Cemara Indah. (Muhammad Citra Ramadhan, 2020)

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologi hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui prosedur studi pustaka, baik secara daring maupun luring. Penelitian hukum yuridis empiris yang dilakukan menghasilkan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif memberikan deskripsi dan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Perlindungan Rahasia Dagang Kue Perut Punai Gadis Cemara Indah Sebagai Makanan Tradisional Kota Bengkulu

A). Upaya Perlindungan Rahasia Dagang Kue Perut Punai Gadis Cemara Indah Sebagai Makanan Tradisional Kota Bengkulu

Perlindungan hukum atas rahasia dagang diberikan kepada pemilik rahasia dagang sebagai penghargaan atas proses jerih payah, kerja keras, waktu, dan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik rahasia dagang dalam penemuan karya intelektualnya. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang pada dasarnya merupakan pengakuan dari negara terhadap hak atas kekayaan intelektual seseorang untuk menikmati Kekayaan Intelektual tersebut. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyatakan Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk :

- 1) Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya
- 2) Memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial

Pelanggaran terhadap rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang yang diketahuinya. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran diperlukannya upaya dari pemilik rahasia dagang untuk melindungi rahasianya. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyatakan rahasia dagang mendapat perlindungan apabila

informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Upaya sebagaimana mestinya merupakan semua langkah yang memuat ukuran kewajiban, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan oleh pemilik rahasia dagang, sehingga rahasia dagang tidak serta merta langsung dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, sehingga diperlukannya upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi rahasia dagang tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Gadis Cemara Indah memiliki rahasia dagang Kue Perut Punai pada bagian metode produksi (resep dari Kue Perut Punai dan takaran atau formulasi bahan baku Kue Perut Punai), metode pengolahan (cara pengolahan Kue Perut Punai), dan metode penjualan (perencanaan pemasaran dan laporan penjualan Kue Perut Punai). (Wawancara dengan Destiana, Pemilik Gadis Cemara Indah, 2024) Untuk melindungi rahasia dagangnya Gadis Cemara Indah melakukan tiga upaya antara lain, pemilik Gadis Cemara Indah membagi tugas karyawan di bagian produksi, setiap karyawan menggunakan seragam sesuai dengan bidang makanan yang diolah, dan memberikan *password* pada komputer yang memuat file yang bersifat rahasia.

B). Hambatan Gadis Cemara Indah Dalam Melaksanakan Perlindungan Rahasia Dagang Kue Perut Punai Sebagai Makanan Tradisional Kota Bengkulu

Dalam melaksanakan perlindungan rahasia dagang Gadis Cemara Indah memiliki hambatan antara lain :

- 1) Tidak adanya perjanjian antara karyawan dengan pemilik Gadis Cemara Indah
Gadis Cemara Indah tidak memiliki perjanjian kerja dan perjanjian kerahasiaan dengan karyawannya Hal inilah yang menghambat perlindungan rahasia dagang. Dengan tidak adanya perjanjian kerja dan perjanjian kerahasiaan yang mengikat antara pemilik Gadis Cemara Indah dan mantan karyawannya maka tidak ada pengaturan bagi karyawan untuk berkewajiban menjaga rahasia dagang Kue Perut Punai.
- 2) Banyaknya akses karyawan terhadap rahasia dagang Kue Perut Punai
Banyaknya akses karyawan terhadap rahasia dagang Kue Perut Punai dikarenakan ibu Destiana selaku Pemilik Gadis Cemara Indah memberikan kepercayaan penuh kepada karyawannya untuk memproduksi, mengelola, dan memasarkan Kue Perut Punai. Berdampak pada risiko bocornya rahasia dagang Kue Perut Punai. Karena akses penuh yang diberikan oleh pemilik Gadis Cemara Indah kepada karyawannya membuat karyawan tidak memiliki batasan untuk menggunakan rahasia dagang sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan rahasia dagang yang berakibat pada kerugian perusahaan Gadis Cemara Indah
- 3) Pemilik Gadis Cemara Indah masih berfikir secara tradisional
Ibu Destiana selaku pemilik Gadis Cemara Indah masih berfikir secara tradisional. Pemilik Gadis Cemara Indah beranggapan dengan mengajari karyawannya cara membuat dan mengolah Kue Perut Punai dengan menggunakan resep dari Gadis Cemara Indah bukanlah suatu pelanggaran rahasia dagang.
- 4) Kurangnya sosialisasi mengenai perjanjian kerahasiaan sebagai salah satu upaya untuk melindungi rahasia dagang
Sosialisasi rahasia dagang cukup sulit untuk karena para pelaku merasa rahasia dagang itu tidak terlalu penting dan tidak menarik, karena para pelaku usaha hanya mengetahui merek dagang. Jika para pelaku usaha merasa rahasia dagang tidak penting, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu kesulitan untuk mengadakan sosialisasi dan mengumpulkan para pelaku usaha yang ada di Provinsi Bengkulu.

Gadis Cemara Indah Belum Memiliki Perjanjian Kerahasiaan Untuk Melindungi Rahasia Dagang Kue Perut Punai

A). Urgensi Perjanjian Kerahasiaan sebagai Upaya Melindungi Rahasia Dagang Kue Perut Punai Gadis Cemara Indah

Perlindungan Rahasia Dagang yang diberikan oleh Negara pada hakikatnya bersumber pada hubungan keperdataan antara pemilik Rahasia Dagang dengan pihak lain yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan (hukum) yang secara komersial memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut, termasuk yang melakukan pemberian informasi Rahasia Dagang secara tidak benar, dan yang memperolehnya secara melawan hukum. Hubungan keperdataan tersebut bersumber dari perjanjian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan maupun kebiasaan dan kepatutan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang telah mengatur upaya perlindungan Rahasia Dagang sebagai berikut:

Pasal 3

- 1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- 2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- 3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- 4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dapat disimpulkan bahwa rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasinya bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui sejumlah upaya. "Upaya-upaya sebagaimana mestinya" adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajiban, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu. (Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang)

B). Faktor Gadis Cemara Indah Belum Memiliki Perjanjian Kerahasiaan Dengan Karyawannya

Perjanjian kerahasiaan antara pemilik usaha dengan karyawan menjadi sangat penting. Akan tetapi, Gadis Cemara Indah dalam melaksanakan perlindungan rahasia dagang terutama pada Kue Perut Punai tidak memiliki perjanjian kerahasiaan dengan karyawannya, hal ini disebabkan oleh :

- 1) Tidak mengetahui dan tidak memahami pentingnya suatu perjanjian kerahasiaan

Gadis Cemara Indah tidak memiliki perjanjian kerahasiaan dengan karyawannya dalam melaksanakan perlindungan Kue Perut Punainya. Hal ini disebabkan pemilik Gadis Cemara Indah tidak mengetahui pentingnya perjanjian kerahasiaan, tujuan dibuatnya perjanjian kerahasiaan, dan isi yang diatur dalam perjanjian kerahasiaan, sehingga ada kemungkinan besar terjadi kebocoran rahasia dagang yang disebabkan oleh karyawan. Dikarenakan tidak ada batasan bagi karyawan tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan terhadap rahasia dagang.

2) Memiliki kepercayaan penuh terhadap karyawan

Gadis Cemara Indah mempunyai kepercayaan penuh terhadap karyawannya, hal ini bisa dinilai dari banyaknya akses karyawan terhadap rahasia dagang yang dimiliki Gadis Cemara Indah. Selain itu, karyawan dari Gadis Cemara Indah merupakan tetangga dari pemilik Gadis Cemara Indah, sehingga ibu Destiana selaku pemilik Gadis Cemara Indah merasa mengenal watak karyawan dan percaya bahwa karyawannya ini baik dan bisa dipercaya, sehingga pemilik Gadis Cemara Indah memberikan kepercayaan penuh terhadap karyawannya untuk mengakses informasi rahasia dagang.

3) Menganggap Kue Perut Punai Sebagai Kekayaan Komunal Kota Bengkulu

Pemilik Gadis Cemara Indah menganggap rahasia dagang Kue Perut Punai yang dimilikinya bagian dari Kekayaan Komunal Kota Bengkulu sehingga Gadis Cemara Indah merasa tidak berhak untuk mengklaim bahwa Kue Perut Punai ini sebagai rahasia dagangnya. Akan tetapi, Gadis Cemara Indah berinovasi agar produk Kue Perut Punainya memiliki ciri khas dibandingkan Kue Perut Punai yang lain. Gadis Cemara Indah berinovasi terhadap bahan bakunya. Inovasi inilah yang membuat Kue Perut Punai Gadis Cemara Indah memiliki rasa yang khas. Ciri khas pada Kue Perut Punai Gadis Cemara Indah ini sebagai rahasia dagang yang perlu dilindungi agar terjadi pelanggaran atau kebocoran rahasia dagang.

KESIMPULAN

Gadis Cemara Indah telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi rahasia dagangnya seperti, pemilik Gadis Cemara Indah membagi tugas karyawan di bagian produksi, setiap karyawan menggunakan seragam sesuai dengan bidang makanan yang diolah, dan memberikan *password* pada komputer yang memuat file yang bersifat rahasia. Gadis Cemara Indah belum memiliki perjanjian kerahasiaan untuk melindungi rahasia dagang Kue Perut Punai karena pemilik Gadis Cemara Indah tidak mengetahui dan memahami pentingnya perjanjian kerahasiaan, tujuan dibuatnya perjanjian kerahasiaan, dan isi yang diatur dalam perjanjian kerahasiaan, pemilik Gadis Cemara Indah mempunyai kepercayaan penuh terhadap karyawannya, dan pemilik Gadis Cemara Indah menganggap rahasia dagang Kue Perut Punai yang dimilikinya bagian dari Kekayaan Komunal Kota Bengkulu sehingga Gadis Cemara Indah merasa tidak berhak untuk mengklaim bahwa Kue Perut Punai ini sebagai rahasia dagangnya.

REFERENSI

- Andi Saputra, "Bocorkan Rahasia Dagang Racikan Kopi, Hi Pin Dibui", diunduh tanggal 16 Januari 2024 pukul 19:46 WIB dari <https://news.detik.com/berita/d-4289403/bocorkan-rahasia-dagang-racikan-kopi-hi-pin-dibui>.
- Azkie Nurfaejrina, "Resep Asli Ayam KFC Bocor Ternyata Ini 11 Bumbu Rahasiannya", diunduh tanggal 3 Agustus 2024 pukul 19.03 WIB dari <https://www.google.com/amp/s/food.detik.com/info-kuliner/d-7186846/resep-asli-ayam-kfc-bocor-ternyata-ini-11-bumbu-rahasiannya/amp>.
- Muhammad Citra Ramadhan, *Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Rumah Makan yang Ditinjau dari UU No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang*, CV. Merdeka Kreasi Group, Medan, 2020.
- Rakhmita Desmayanti, "Pentingnya Menjaga Rahasia Dagang", diunduh tanggal 16 Januari 2024 pukul 19:16 WIB dari <https://siplawfirm.id/pentingnya-menjaga-rahasia-dagang/?lang=id>.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang